

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam bab – bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tata cara dalam proses pengelolaan benda wakaf di Desa Gemurung terdapat beberapa langkah-langkah sebagai berikut (1) melakukan perencanaan, sebelum melakukan kegiatan pengelolaan harus mempunyai gambaran atau rancangan yang bertujuan agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan (2) melakukan pengorganisasian, dalam proses pengorganisasian ini semua orang mengetahui tugas masing-masing dan mengetahui tanggungjawabnya (3) pelaksanaan, pelaksanaan ini untuk semua pegawai yang ada di kantor tersebut dan melakukan tugasnya sesuai jobdisk masing-masing yang sudah dikasih tahu (4) pengawasan dan evaluasi, tujuan dari pengawasan yaitu untuk mengetahui kinerja pegawai dari awal yang sudah direncanakan hingga dilaksanakan kegiatan tersebut, ketika kegiatan tersebut ada yang kurang maksimal atau tidak sesuai dengan rencana, maka dilakukannya evaluasi untuk memperbaiki kekurangan selama kegiatan berjalan.
2. Pengawasan dan pengelolaan yang dilakukan di Desa Gemurung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo ada beberapa benda wakaf yang sudah dikelola dan dikembangkan secara maksimal, adapula benda

wakaf yang belum dikelola dan belum dipergunakan sama sekali. Hal ini pengelolaan di Desa Gemurung bisa dikatakan sudah berjalan, akan tetapi belum maksimal dikarenakan masih ada 2 benda wakaf yang berupa tanah pekarangan belum dikelola dan dimanfaatkan dengan secara baik.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan masukan dan pertimbangan bagi pihak – pihak terkait.

1. Pegawai BWI dan KUA setempat bila ada laporan tentang benda wakaf maka sebaiknya hendaknya mengecek dan meneliti secara langsung ke lapangan serta mengadakan sosialisai tentang wakaf terhadap masyarakat.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam mengenai konsep efektivitas pengawasan pengelolaan benda wakaf yang telah dilakukan BWI melalui indikator yang berbeda seperti manajemen wakaf atau wakaf produktif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofar, *Hukum dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Anohib, “Efektivitas Tugas Nadzir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Bengkulu”, *Jurnal Baabu Al-Ilmi*, Vol. 2, Oktober 2017.
- Abdulrahmat, *Efektivitas Implementasi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.
- Al-jazairi, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi : CV Jejak, 2018.
- Abdussamad, Zuhri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar : CV. Syakir Media Press, 2021.
- Ahmad, Idris, *Fiqh al-Syafi'iyah*, Jakarta : Karya Indah, 1986.
- Amir, M. Taufiq, *Manajemen Strategi : Konsep dan Aplikasi*, Jakarta : Rajawali Press, 2012.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur'an, 2019.
- Dahwan, “Pengelolaan Benda Wakaf Produktif”, *Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama* Vol. IX, Juni 2008.
- Depag RI, *Fiqih Wakaf*, Jakarta, 2006.
- Fiantika, Feny Rita, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Padang : PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Harahap, Sumuran, *Fiqh Waqf*, Direktorat Pemberdayaan Waqaf, 2006.
- Hasanah, Uswatun, *Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf*, Jakarta, 2003.
- Hijriani, Hikmah, ”Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangasanga”, *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 3, 2015.
- Handoko, Hani, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Jakarta : PT Rafika Aditam, 2010.

- Hasan, Sudirman, *Wakaf Uang Perspektif Fiqh dan Manajemen*, UIN Maliki Malang, 2013.
- Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta : Ciputat Press, 2005.
- Hartono, Jogiyanto, *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2014.
- Hayat, *Kebijakan Publik Evaluasi Reformasi Formulasi*, Malang : Instran Publishing, 2018.
- Jonata, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT. Rajawali, 2018.
- Khaerul Umam, Herry Sutanto, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, Bandung : Pustaka Setia, 2013.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muliadi, “Analisis Efektivitas Pengelolaan Harta Tanah Wakaf di Kecamatan Kunder Barat Kabupaten Karimun”, Skripsi SH: Universitas Terbuka Jakarta, 2016.
- Moekijat, *Kamus Manajemen*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2000.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Basril Press, 1994.
- Mudjia, Rahardjo, *Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif*, UIN Maliki Malang, 2017.
- Nurfaizah, Millenia Aulia, “Peran KUA Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Dalam Meningkatkan Sertifikasi Tanah Wakaf”, Skripsi SH: IAIN Ponorogo, 2022.
- Novianti, Andi Dian, “Peran KUA Dalam Sertifikat Harta Wakaf Sebagai Mitigasi Sengketa Wakaf (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba)”, Skripsi SH: IAIN Palopo, 2021.
- Qohaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, cet ke-4, Jakarta: Khalifa, 2008.
- Ramadhan, Muhammad Dary, “Administrasi Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Dan Aturan Pelaksanaanya No. 42 Tahun 2006”, *Jurnal Ilmiah Keislaman* Vol. 8 No. 2 ,Desember, 2022.
- Sudirman, Ramadhan, “Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Akselerasi Tanah Wakaf di Kota Malang”, *Jurnal Hukum Dan Syariah*, 1 Januari 2020.
- Salim, Mochammad Nur, “Peranan KUA Dalam Melakukan Pencatatan dan Pengawasan Tanah Wakaf (Studi Kasus di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan)”, Skripsi SH: UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

- Siagian, Sondang *Organisasi Kepemimpinan*, Jakarta: CV Masagung, 2002.
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sinthania, Debby, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Padang : CV. Pradian Pustaka Grup, 2022.
- Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Perwakafan.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Yahya, Yohanes, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Yasin, Yuli, "Wakaf Uang Berjangka dan Urgensinya Dalam Pengelolaan Aset Wakaf di Indonesia", *Jurnal Bimas Islam*, Vol.10, 2017.
- Zamani, *Manajemen*, Jakarta: IPWI, 1998.

## LAMPIRAN

### A. Pedoman Wawancara

1. Bagaimana struktural organisasi di dalam KUA Kecamatan Gedangan.
2. Bagaimana sejarah berdirinya BWI Kabupaten Sidoarjo.
3. Berapa jumlah benda wakaf yang ada di dalam pendataan KUA Kecamatan Gedangan sampai saat ini.
4. Bagaimana proses pengawasan dan pengelolaan benda wakaf yang ada di Desa Gemurung Kecamatan Gedangan.
5. Apa saja upaya yang telah dilakukan oleh BWI dalam memberikan pengawasan dan pengelolaan benda wakaf.
6. Sejauh apa BWI Kabupaten Sidoarjo dalam pengawasan dan pengelolaan benda wakaf yang ada.
7. Apa saja kendala yang di alami ketika melakukan pengelolaan terhadap benda wakaf.

B. Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kediri Jawa Timur 64127

Telepon (0354) 689282, Faksimili (0354) 686564;

E-mail: [fakultas\\_syariah@iainkediri.ac.id](mailto:fakultas_syariah@iainkediri.ac.id), Web: <http://syariah.iainkediri.ac.id>.

Nomor : B-92 /In.36/D3.1/PP.07.5/10/2023  
Lampiran :-  
Perihal : **MOHON IZIN RISET/PENELITIAN**

Kediri, 27 Oktober 2023

Kepada Yth:

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan  
Di  
Tempat

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Dengan hormat kami beritahukan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

N a m a : Muhammad Badrus Azhar  
Nomor Induk : 931116619  
Semester : IX (Sembilan)  
Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Keluarga Islam  
Tahun Akademik : 2023

Dalam rangka menyelesaikan studi dan menyusun skripsinya perlu melakukan penelitian lapangan. Untuk itu kami mohon agar mahasiswa yang bersangkutan diberi izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian di wilayah/lembaga yang menjadi wewenang Bapak/Ibu, dalam bidang-bidang yang terkait dengan judul Skripsinya, yaitu :

**"EFEKTIVITAS PENGAWASAN PENGELOLAAN BENDA WAKAF DI KUA KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO"**

Mahasiswa yang melaksanakan riset/penelitian, berkewajiban mentaati semua peraturan yang berlaku di lembaga/instansi tempat penelitiannya.

Demikian, atas perkenan dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

a.n Dekan Fakultas Syariah,  
Wakil Dekan Bid. Akd. Kemahasiswaan  
Kelembagaan dan Kerjasama,



Dr. Ulin Naimah, M.HI  
NIP.19780201 200501 2 002

C. Surat Balasan Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SIDOARJO**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GEDANGAN**

Alamat : Jalan Rajawali NO.184 Ds. Punggul Kecamatan Gedangan

Nomor : B./03 /Kua.13.10.17/BA.00/11/2023

Gedangan, 13 Nopember 2023

Lamp. :-

Perihal : Telah Melaksanakan Penelitian/riset

**Kepada**

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik Kemahasiswaan Kelembagaan dan kerjasama  
Fakultas Syariah IAIN Kediri Jawa Timur

Assalamualaikum Wr.Wb.

Menunjuk Surat dari Dekan IAIN Kediri Jawa Timur Nomor :B.902/in.36 /D3.I/PP.07.5/10/2023 tanggal 27 Oktober 2023 perihal Mohon Izin Riset/ Penelitian an. Muhammad Badrus Azhar, dengan ini kami menerangkan bahwa Saudara :

Nama : **Muhammad Badrus Azhar**

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Memang benar telah melaksanakan penelitian di Lingkungan KUA Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 13 Nopember 2023.

Demikian Surat Keterangan dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Wassalamualaikum Wr. Wb.





## D. Dokumentasi









## E. Daftar Riwayat Hidup

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Muhammad Badrus Azhar, lahir pada tanggal 26 Juni 1999, penulis beralamat di Jalan KH. Sulaiman RT. 03 RW. 01, Desa Gemurung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan orang tua yang bernama Bapak Mas'udil Ansor dengan Ibu Zulfatus Sholichah.

Pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis yaitu :

1. RA Bi'ru'ul Ulum (Tahun 2004-2006)
2. MI Bi'ru'ul Ulum (Tahun 2006-2012)
3. MTsN 1 Mojokerto (Tahun 2012-2015)
4. MAN 1 Mojokerto (Tahun 2015-2018)
5. IAIN Kediri (Tahun 2019-sekarang)

Penulis juga menjalani pendidikan non formal yaitu :

1. Pondok pesantren Hidayatul Hikmah Mojosari, Mojokerto (Tahun 2012-2018)